



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka sebagai implementasi dari amanat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukkan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan perikanan termasuk kegiatan mengumpulkan, memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan dan hasil perikanan lainnya untuk tujuan komersial.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
10. Usaha pembudidayaan perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Usaha mengumpulkan dan/atau membeli dan mengangkut hasil-hasil perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha mengumpulkan dan/atau membeli dan mengangkut ikan dan hasil perikanan lainnya di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tujuan komersial.
12. Usaha membawa, mengirim dan/atau menjual komoditi hasil-hasil perikanan keluar daerah adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum dalam membawa, mengirim dan/atau menjual komoditi hasil-hasil perikanan keluar daerah baik yang diantar-pulaukan (intersuler), maupun ekspor yang dilakukan dalam wilayah perairan Kabupaten Maluku Tenggara.
13. Wilayah pengelolaan perikanan adalah perairan perikanan sebatas wilayah hukum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perairan Indonesia dengan batas 4 mil.
14. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
17. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan di wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah

pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:

- 1) Penangkapan ikan;
 - 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan ikan.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan;
 - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 - 2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 - 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran:
 - Ikan bersirip :
 - o Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - o Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - o Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

- Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - o Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5\text{m}^2$;
 - o Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5\text{m}^2$;
 - o Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
- Abalone dengan menggunakan :
 - o Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{m}^3$;
 - o Keramba Jaring Apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1\text{m}^3$.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dan jenis dokumen perizinan lainnya untuk melakukan usaha perikanan di Daerah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dalam wilayah Daerah wajib memiliki SIUP Tangkap dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha budidaya dalam wilayah daerah wajib memiliki SIUP Budidaya dari Kepala Daerah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT.5) sampai dengan 10 GT (GT.10), dan berpangkalan di wilayah administrasinya wajib memiliki SIPI dari Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT.5) sampai dengan 10 GT (GT.10), dan berpangkalan di wilayah administrasinya wajib memiliki SIKPI dari Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan itu berdiri.
- (2) SIPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 4 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN, PERUBAHAN DAN/ATAU PENGANTIAN DAN PENCABUTAN IUP DAN SIKPI

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh IUP dan/atau SIKPI, orang pribadi atau korporasi atau kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk kelancaran proses perizinan dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Unit Teknis.
- (3) Pendelegasian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat tetap sewaktu-waktu dapat ditarik kembali demi kepentingan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat untuk memperoleh IUP dan SIKPI dan tata cara pendelegasian kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) IUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Atas permohonan sendiri;
 - b. Masa berlaku izin selesai;
 - c. Diperoleh secara tidak sah;
 - d. Dicabut oleh Kepala Daerah.
- (6) Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), IUP dan/atau SIKPI dinyatakan tidak berlaku, karena :
 - a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. perorangan atau korporasi dinyatakan pailit;
 - c. perorangan atau korporasi menghentikan usahanya.
- (7) Setiap orang atau korporasi yang telah mempunyai IUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib melakukan perubahan IUP.
- (8) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diajukan kepada Kepala Daerah dengan tata cara permohonan dan penerbitan perubahan IUP berlaku ketentuan sebagaimana diberlakukan terhadap penerbitan IUP baru.
- (9) Berdasarkan IUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), setiap orang atau atau korporasi dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.
- (10) Dalam hal IUP dan/atau SIKPI hilang atau rusak, orang pribadi atau korporasi wajib segera mengajukan permohonan penggantian IUP dan/atau SIKPI kepada Kepala Daerah dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli IUP dan/atau SIKPI yang rusak.
- (11) Kepala Daerah berwenang mencabut IUP dan/atau SIKPI karena :
 - a. tidak memenuhi lagi ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SIKPI;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- e. memindahtangankan IUP dan/atau SIKPI tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- f. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dan/atau SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- g. menggunakan dokumen palsu;
- h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- j. Perorangan atau korporasi pengelola kapal pengangkut pemilik SIKPI membawa ikan dari daerah penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN SIKPI

Pasal 8

Pemegang IUP dan/atau SIKPI berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP dan/atau SIKPI kepada pemberi izin dalam hal IUP dan/atau SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
- c. Memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin untuk penerbitan IUP dan/atau SIKPI baru dalam hal akan memindahtangankan IUP dan/atau SIKPI;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
- e. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan dan/atau hasil perikanan lainnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- f. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan, pengiriman dan/atau penjualan hasil perikanan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas area tempat usaha, kapasitas, dan volume usaha perikanan.

BAB VIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis usaha perikanan diatur (ditetapkan) sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) Tangkap, meliputi:
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, dipungut sekali selama perusahaan berdiri, sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dipungut per tahun, berdasarkan alat tangkap meliputi :

a. Bagan	:	Rp. 300.000,-/Unit/Tahun
b. Purse Seine	:	Rp. 350.000,-/Unit/Tahun
c. Gill Net (Jaring Insang)	:	Rp. 100.000,-/Unit/Tahun
d. Long Line (Rawai)	:	Rp. 200.000,-/Unit/Tahun
 - 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar Rp. 100.000,-/GT Kapal
 - b. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya, meliputi:
 - 1) Surat Izin Budi Daya, dipungut sekali setahun terdiri dari :
 - a. Keramba Jaring Apung (KJA)

o 1 – 4 kantong (ukuran 3x3x3)	:	Rp. 750.000,-/Tahun
o 5 – 8 kantong (ukuran 3x3x3)	:	Rp. 1.000.000,-/Tahun
o 9 – 12 kantong (ukuran 3x3x3)	:	Rp. 1.500.000,-/Tahun
o > 12 kantong	:	Rp. 2.000.000,-/Tahun
 - b. Mutiara

o < 5 Ha	:	Rp. 5.000.000,-/Tahun
o 5 – 10 Ha	:	Rp. 7.500.000,-/Tahun
 - c. Teripang dan Kepiting

> 0,5 Ha	:	Rp. 250.000,-/Tahun
----------	---	---------------------
 - d. Rumput Laut, metode :

o Rakit Apung 21 Rakit	:	Rp. 250.000,-/Tahun
o Long Line > 1 Ha	:	Rp. 250.000,-/Tahun
 - 2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar Rp. 100.000,-/GT Kapal
 - 3) Pungutan Hasil Perikanan (PHP), dipungut per tahun, sebesar 1% x Harga Dasar x Produksi Hasil Perikanan di Lokasi Pembudidaya, meliputi :

- a. Ikan;
- b. Mutiara;
- c. Rumpun Laut;
- d. Teripang dan Kepiting;
- e. Lola;
- f. Batu Laga;
- g. Telur Ikan.

BAB X PENGECEUALIAN MEMILIKI IUP DAN SIKPI

Pasal 13

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kegiatan usaha dibidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil.
- (2) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kapal berukuran dibawah 5 GT dan bukan digunakan untuk tujuan komersial.
- (3) Kriteria penentuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pemilik kapal berukuran dibawah 5 GT wajib mendaftarkan kegiatan usahanya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka :
 - a. Keperluan statistik;
 - b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
 - c. Pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Perikanan diberikan.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan.

Pasal 16

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum izin diberikan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan tersebut.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pemegang IUP dan SIKPI dilakukan oleh Kepala Daerah, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat didelegasikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan selaku instansi teknis daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXII SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan/teguran tertulis;

- b. pembekuan IUP dan/atau SIKPI; atau
 - c. pencabutan IUP dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan, Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan IUP dan/atau SIKPI paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (5) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan penerimaan negara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal IUP dan/atau SIKPI dicabut oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 11 dan Pasal 28 ayat 2 huruf c, perorangan atau korporasi dibidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan/atau perorangan/perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dan pengumpul/pembeli/penjual hasil perikanan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pencabutan IUP dan/atau SIKPI, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Kepala Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, dilakukan pembatalan surat pencabutan IUP dan/atau SIKPI.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan surat pencabutan IUP dan/atau SIKPI dinyatakan batal.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 24
SERI C.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan demokratisasi dibidang pemerintahan karena amanat Undang-undang tersebut lebih mengedepankan Asas Desentralisasi selain Dekonsentrasi dan pembantuan, yang berwujud dalam pelaksanaan "otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab".

Implementasi daripada otonomi daerah mengandung makna kemandirian yang antara lain bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk berprakarsa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dirumuskan dalam konsep kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan.

Mewujudkan makna dan tujuan otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yang antara lain, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah, pemerataan pembangunan, maka salah satu upaya konkrit yang harus dilaksanakan menyertai pelaksanaan otonomi daerah itu adalah "Menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan daerah dengan menghormati prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan".

Kerangka dasar mewujudkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang pada hakekatnya memberikan jaminan kepada semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah, lebih khusus lagi hal-hal yang terkait dengan hak ataupun kewajiban.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (3) huruf a, b dan c serta ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta upaya-upaya pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber wilayah laut baik sumber daya perikanan maupun keanekaragaman hayati dalam wilayah laut Kabupaten agar tetap lestari, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pungutan retribusi
tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga, namun bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja
sama dengan pihak ketiga.
Dalam proses pemungutan retribusi,
Pemerintah Daerah dengan sangat
selektif dapat mengajak bekerjasama
dengan badan tertentu yang karena
profesionalismenya banyak dipercaya
untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pungutan jenis retribusi secara
lebih efisien.
Yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi yang
terhutang, pengawasan penyetoran
retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan
keringanan dikaitkan dengan

		kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
	Pasal 24 ayat (1)	: Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
	ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan surat teguran maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
	huruf b	: Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara langsung mengakui bahwa ia mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contohnya : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran. - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
	ayat (4)	: Cukup jelas.
	ayat (5)	: Cukup jelas.
	Pasal 25	: Cukup jelas.
	Pasal 26	: Cukup jelas.
	Pasal 27	: Cukup jelas.
	Pasal 28	: Cukup jelas.
	Pasal 29	: Cukup jelas.
	Pasal 30	: Cukup jelas.
	Pasal 31	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 186.